



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (3), pasal 165 ayat (6), pasal 168, pasal 173, pasal 175, pasal 181, pasal 185, pasal 186 dan pasal 200 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah perda Kabupaten Sumedang.
9. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Sumedang yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Sumedang.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Alat kelengkapan adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
14. Komisi adalah Komisi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.

17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan, bertugas untuk meneliti, menyelidiki dan memverifikasi pelanggaran terhadap sumpah dan kode etik DPRD.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus DPRD adalah Panitia Khusus DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna.
19. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA.
21. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD yang dilaksanakan di dalam gedung DPRD dan kunjungan kerja.
23. Masa Reses adalah kegiatan DPRD yang dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menyerap aspirasi masyarakat.
24. Dengar Pendapat adalah Dengar Pendapat alat kelengkapan DPRD dengan Pemerintah Daerah/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya.
25. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah adalah fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah.
26. Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.
27. Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
28. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Tahun anggaran adalah tahun awal dimulainya pelaksanaan APBD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
SERTA FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang berjumlah 50 orang.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan perda.

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan;
 - c. atau penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk penyempurnaan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. Penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 - d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, atau Pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

- d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Sementara untuk mendapat Persetujuan Bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan Kunjungan Kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan Keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 25

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. DPRD membentuk Panitia Pemilihan dan disahkan melalui rapat paripurna;
2. ketua dan anggota panitia pemilihan diambil dari anggota DPRD yang dibantu oleh Sekretariat DPRD;
3. panitia pemilihan menyusun tata tertib pemilihan, selanjutnya disetujui dalam rapat paripurna;
4. Tata tertib pemilihan paling sedikit mengatur:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 30

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/ janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV FRAKSI Pasal 34

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1(satu) fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 35

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 36

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 37

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
- (2) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 39

Tugas pokok dan fungsi tenaga ahli fraksi:

- a. melakukan pendampingan dan asistensi atas kegiatan fraksi baik pada alat kelengkapan ataupun kepanitiaan di DPRD;
- b. mengumpulkan data dan menganalisa berbagai langkah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- c. membantu kelancaran, pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;
- d. memberikan saran atau pikiran kepada fraksi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat;
- e. memberikan solusi pemecahan, permasalahan, baik di minta maupun tidak diminta oleh fraksi;
- f. membuat laporan berkenaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fraksi;
- g. membuat laporan bulanan kegiatan tenaga ahli kepada sekretariat DPRD, yang ditembuskan kepada Pimpinan DPRD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi fraksi.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 40

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah Alat kelengkapan DPRD yang berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 41

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Pasal 42

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil Keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 43

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. Memimpin rapat DPRD;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 44

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan badan kehormatan; atau

- b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Berita Acara rapat paripurna.

Pasal 48

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian Pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti

bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 terbukti tidak bersalah berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/Pimpinan DPRD.
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 54

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 55

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1(satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarahhanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan Keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Pasal 56

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan Sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau Sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau Sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau Sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 57

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 58

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 59

Pembagian ruang lingkup bidang tugas komisi disesuaikan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang merupakan kewenangan daerah.

Pasal 60

- (1) Pembidangan tugas komisi dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri dari:
 - a. Komisi I : bidang urusan pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - b. Komisi II : bidang urusan keuangan dan perekonomian;
 - c. Komisi III : bidang urusan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. Komisi IV : bidang urusan pembangunan.
- (2) Pembidangan masing-masing komisi sebagai berikut:
 - a. Komisi I Bidang urusan Pemerintahan dan SDM meliputi bidang urusan:
 1. manajemen pemerintahan;
 2. pemberdayaan masyarakat desa dan otonomi desa;
 3. Ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 4. komunikasi dan informasi;
 5. hukum, organisasi politik dan kemasyarakatan;
 6. administrasi kependudukan, dan catatan sipil;
 7. kebangsaan dan hak asasi manusia;
 8. kepegawaian aparatur, penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 9. aset daerah; dan
 10. kerja sama dan penyelesaian perselisihan;
 - b. Komisi II Bidang urusan Keuangan dan Perekonomian meliputi bidang urusan:
 1. perindustrian, perdagangan dan investasi;
 2. pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan;
 3. koperasi dan usaha mikro;
 4. peternakan dan perikanan;
 5. penanaman modal dan perizinan;
 6. keuangan daerah;
 7. perpajakan dan retribusi;
 8. perbankan; dan
 9. pemberdayaan dan pengembangan badan usaha milik daerah;
 - c. Komisi III Bidang urusan Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang urusan :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pariwisata;
 4. pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 7. pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olah raga, pramuka, agama, kebudayaan;
 8. kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, penanganan penyandang cacat; dan
 9. arsip daerah dan perpustakaan;
 - d. Komisi IV Bidang urusan Pembangunan, meliputi

bidang urusan:

1. perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. sumber daya air;
4. perhubungan dan telematika;
5. perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
6. sumber daya mineral dan energi, sumber daya buatan;
7. kebersihan, pertamanan dan pemakaman; dan
8. pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Bapemperda
Pasal 61

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 62

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. persidangan apabila terjadi uji materi Perda di Mahkamah Agung.
- b. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- c. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- f. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap

- pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - k. melakukan kajian Perda dan mengevaluasi perda- perda yang sudah dilaksanakan.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 63

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 64

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 65

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD, dan beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.

- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2(dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan Keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/ atau pihak lain yang

- terkait; dan/atau
- b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/ atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan badan kehormatan.

Pasal 72

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus Pasal 74

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 75

- (1) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana Pasal 74 ayat (2) paling banyak ditetapkan 15 (Lima belas) orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap panitia khusus sebagaimana ayat (1) dapat didampingi oleh unsur Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Pasal 76

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 77

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 78

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh Keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 80

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian ketiga
Hak Angket
Pasal 81

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh Keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan Keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 83

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat Pasal 86

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/ atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 90

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah daerah maupun kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 91

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 92

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Hak Imunitas
Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 95

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat DPRD harus memfasilitasi pelaksanaan hak protokoler.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 96

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 97

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau;
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat diatur dengan penjadwalan dari DPRD.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (4) berakhir sampai keluarnya nota dinas dan atau rekomendasi dari DPRD.
- (7) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Pasal 98

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap

Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 100

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat Konsultasi;
 - e. Rapat Badan Musyawarah;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat Gabungan Komisi;
 - h. Rapat Badan Anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Panitia Khusus;
 - l. Rapat Kerja;
 - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. Rapat Dengar Pendapat Umum
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota dan Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD.

Pasal 101

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan Keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau Keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD atau di luar gedung DPRD.
- (2) Dalam hal acara tertentu atau terjadi kondisi kahar maka rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD.
- (3) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 103

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan
 - b. keputusan; dan
 - c. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan rancangan perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 105

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan Keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 106

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 107

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil Keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

- b. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
- a. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil Keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pengambilan Keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengambilan Keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

Pasal 109

Setiap Keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan Keputusan.

BAB X KODE ETIK Pasal 110

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang memuat ketentuan:
 - a. Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - c. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - d. tata kerja anggota DPRD;
 - e. tata hubungan antar penyelenggara pemerintah daerah;
 - f. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - g. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - h. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - i. kewajiban Anggota DPRD;
 - j. larangan bagi Anggota DPRD;
 - k. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - l. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - m. rehabilitasi.

BAB XI
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 111

Tata cara pencatatan surat masuk dan keluar serta penanganan selanjutnya baik yang bersifat terbuka, tertutup, maupun rahasia diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas/kearsipan.

Bagian Kedua
Surat Masuk
Pasal 112

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Pasal 113

- (1) Semua surat masuk disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan/atau Pimpinan fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada anggota.

Pasal 114

- (1) Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD, setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPRD membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara

penyelesaian selanjutnya.

- (3) Apabila Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota untuk dibicarakan dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD tersebut serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Bagian Ketiga
Surat Keluar
Pasal 115

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila Isi surat jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Semua surat keluar yang dibuat oleh tiap-tiap fraksi supaya dicatat oleh Sekretariat DPRD sebelum disampaikan ke alamat yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Semua Surat Keluar, termasuk surat undangan Rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD.

Pasal 117

- (1) Pengiriman Surat Keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencatatan
Pasal 118

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat ke luar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas/kearsipan.

BAB XII
LAMBANG, TANDA DAN PAKAIAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Lambang
Pasal 119

DPRD memiliki lambang sebagai identitas lembaga, dengan bentuk dan makna yang melukiskan nilai-nilai filosofis yang diemban.

Pasal 120

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, terdiri atas lambang Daerah Kabupaten di tengah- tengah, padi dan kapas yang melingkari lambang Daerah, serta pita dengan huruf DPRD yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai lambang Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tanda Anggota Pasal 121

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk lencana dan kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPRD ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga Pakaian Pasal 122

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 123

- (1) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.
- (3) Pakaian sehari-hari memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, atau baju batik kemeja, berdasar kecuali pada kegiatan safari Jumat memakai pakaian muslim.

BAB XIII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu Pasal 124

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 125

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 126

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 127

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 128

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 129

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 130

Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu
Pasal 131

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5(lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 134

- (1) Calon Anggota DPRD penggantian antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. foto kopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. foto kopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

Pasal 136

- (1) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah:
 - a. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu dipandu oleh Pimpinan DPRD dan didampingi oleh rohaniwan sesuai agama yang dianutnya;
 - b. sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a

adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- c. setelah pengucapan sumpah/janji, dilakukan penyematan lencana DPRD Kabupaten Sumedang anggota DPRD pengganti antar waktu oleh Pimpinan DPRD sebagai Pimpinan rapat Paripurna;
- d. pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 1. Anggota DPRD pengganti antar waktu;
 2. Pimpinan DPRD yang memandu sumpah/janji; dan
 3. Rohaniwan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 137

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 138

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 140

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

BAB XIV HARI DAN JAM KERJA Pasal 141

Hari dan jam kerja DPRD yaitu:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Jumat jam kerja adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran. Pelaksanaan kerja di luar.

BAB XV KONSULTASI DPRD Pasal 142

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 143

Dalam kondisi darurat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu kepada kebijakan pemerintah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 144

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang

Perubahan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986091001